

SKRIPSI

**PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM SPAYLATER SEBAGAI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**



OLEH:

RACHMA FIRDAYANTI

NIM. 031911133122

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM SPAYLATER SEBAGAI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



**Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006**

Penyusun,



**Rachma Firdayanti
NIM. 031911133122**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 28 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**



**Anggota : 1. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001**



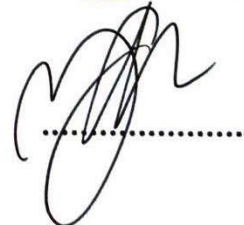
**2. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 1980032020050120002**



**3. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**



**4. Dr. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rachma Firdayanti

NIM : 031911133122

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : Prinsip Kehati-hatian Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

SpayLater Sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 13 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,




Rachma Firdayanti

NIM. 031911133122

MOTTO

“Connect the dots and we’ll find out”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan limpahan-Nya, penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul **“PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM SPAYLATER SEBAGAI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN”**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan, dukungan, motivasi, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Didik Wuryanto dan Farida Junior Tjahjani yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sepenuh hati serta selalu mendoakan, menasehati, mempercayai, dan mendukung penulis dengan kasih sayangnya yang tak terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar;
2. Kakak penulis, yaitu Anisa Nur Difanti, Ardian Nur Rahman, dan Arya Bimantara yang juga selalu mendukung, memberikan bantuan serta saran, dan menjadi tempat berkeluh kesah penulis;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya;

4. Ibu Dr. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mengarahkan, membantu, memberikan pencerahan kepada penulis serta menyemangati penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengerjakan skripsi dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar;
5. Ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum., selaku dosen wali penulis yang telah mengarahkan dan membantu penulis terkait perkuliahan selama penulis menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. Para Dosen Penguji Proposal Skripsi dan Skripsi, yaitu Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., dan Bapak Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun guna menyempurnakan skripsi penulis;
7. Sahabat dan rekan penulis, yaitu Kirana Pandu Larashatie dan Eghilia Heavy Mourita yang telah menjadi *bestie since day one* yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktunya untuk penulis, Lailatul Komaria yang telah menjadi sahabat bisnis penulis yang sangat suportif dan selalu mengajak penulis untuk semangat mengerjakan skripsi. Terima kasih juga kepada Fera Firnanda, Nindy Ramenda Putri, dan Safirila Asri Wijayati yang telah menemani penulis, memberikan bantuan penulis, serta berbagi cerita dengan penulis;

8. Sahabat penulis di bangku SMA, yaitu Nashyatul Zahwa Agreliasiwi, Pratidina Dinar Fatih, dan Nisrina Hana Azizah yang telah menjadi tempat berbagi cerita, selalu memberikan dukungan kepada penulis, dan memberikan keceriaan bagi penulis;
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sehingga dapat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik;
10. Semua orang yang pernah hadir dan singgah dalam kehidupan penulis yang memberikan kesan, dukungan, dan semangat namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berkontribusi dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis,

Rachma Firdayanti

NIM. 031911133122

ABSTRAK

Globalisasi berpengaruh terhadap perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam hidup kita. Salah satu bentuk kemudahan dalam bidang finansial adalah adanya layanan pinjaman online di platform belanja online. Salah satu penyedia pinjaman online pada e-commerce dengan pengguna terbanyak di Indonesia adalah Shopee Paylater (SpayLater). Sebagai penyelenggara pinjaman online, SpayLater perlu untuk menerapkan prinsip kepatuhan dan prinsip kehati-hatian pada prosedur dan kontrak baku agar suatu kegiatan usaha berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta kegiatan usaha dapat berjalan secara terus menerus sehingga tujuan usahanya tercapai. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap 1) Penerapan prinsip kehati-hatian pada SpayLater sebagai perwujudan *compliance principle* pada sektor jasa keuangan dan 2) Bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara SpayLater sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Prinsip kehati-hatian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip 5C dan Uji Tuntas Nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya prosedur dan kebijakan dalam kontrak baku SpayLater yang tidak sesuai dengan prinsip kepatuhan dan prinsip kehati-hatian. Sebagai bentuk perlindungan hukum, terdapat beberapa upaya preventif dan upaya represif terhadap yang dapat dilakukan oleh SpayLater.

Kata Kunci: Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Inovasi Keuangan Digital, SpayLater, Prinsip Kepatuhan, Prinsip Kehati-hatian.

ABSTRACT

Globalization influences technology development that brings ease to our lives. One of the conveniences in the financial sector is an online lending service in e-commerce. One of the online lending services with the most users in Indonesia is Shopee Paylater (SpayLater). As an online lending provider, SpayLater has to implement both compliance principles and prudential principles in its procedures and standard contract so that the business runs by law and it can sustain so the goals will be achieved. In that case, research is necessary to see 1) The implementation of the prudential principle in SpayLater as a form of compliance principle in the financial sector and 2) The forms of legal protection for SpayLater provider in case there are violations against the prudential principle. This study uses the normative juridical method with statute approach and conceptual approach. The prudential principles used in this research are The Five C's principle and Customer Due Diligence. This research shows that the procedures and the policies SpayLater has in the standardized contract are inconsistent with neither the compliance principle nor the prudential principle. As a form of legal protection, several preventive and repressive measures can be taken by SpayLater.

Keywords: *Fintech Peer-to-peer Lending, Digital Finance Innovation, SpayLater, Compliance Principle, Prudential Principle*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6142)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4107)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2/OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6238)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6035)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6504)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6552)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6095)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

DAFTAR SINGKATAN

<i>APU PPT</i>	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
<i>BI</i>	Bank Indonesia
<i>CDD</i>	Customer Due Diligence
<i>IKD</i>	Inovasi Keuangan Digital
<i>KYC</i>	Know Your Customer
<i>LJKNB</i>	Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
<i>LPBBTI</i>	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
<i>LPMUBTI</i>	Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
<i>OJK</i>	Otoritas Jasa Keuangan
<i>PBI</i>	Peraturan Bank Indonesia
<i>PJK</i>	Penyedia Jasa Keuangan
<i>POJK</i>	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<i>PPATK</i>	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
<i>SE OJK</i>	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
<i>SpayLater</i>	Shopee Paylater
<i>TPPU</i>	Tindak Pidana Pencucian Uang

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Klausula SpayLater yang Bertentangan	85
----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur TPPU pada SpayLater	47
-----------	--------------------------------	----

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum	14
1.6.2 Pendekatan Masalah	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	18
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA SPAYLATER SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP KEPATUHAN PADA SEKTOR JASA KEUANGAN	21

2.1	SpayLater Sebagai Inovasi Keuangan Digital	21
2.2	Prinsip Kepatuhan (<i>Compliance Principle</i>) Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	26
2.3	Perwujudan Prinsip Kehati-hatian Pada SpayLater Sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	32
2.3.1	Prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>)	33
2.3.2	<i>Customer Due Diligence</i> (Uji Tuntas Nasabah)	39
2.3.3	Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Syarat dan Prosedur Pendaftaran SpayLater	48
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA SPAYLATER SEBAGAI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI PELANGGARAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN		67
3.1	Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Terhadap Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	67
3.2	Kewajiban SpayLater Dalam Melaksanakan Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.....	70
3.3	Upaya yang Dapat Dilakukan Penyelenggara SpayLater Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian.....	74
3.3.1	Upaya Preventif	75
3.3.2	Upaya Represif	82
3.4	Sanksi yang Diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelanggaran Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Kepatuhan	84
BAB IV PENUTUP		90
4.1	Kesimpulan.....	90
4.2	Saran	91
DAFTAR BACAAN		93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi membawa kita menuju kehidupan yang selalu didampingi dengan adanya teknologi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan adanya teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan menginginkan hal yang praktis. Mengingat sifat hukum yang dinamis, maka aturan hukum yang ada berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu bentuk kemudahan dari adanya arus globalisasi adalah layanan pemberian kredit secara virtual atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan bagian dari teknologi finansial. Definisi LPBBTI menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Berdasarkan pengertian tersebut, LPBBTI memiliki pengertian yang serupa dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*). Secara singkat, *Peer to peer lending* merupakan layanan perjanjian pinjam